



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)

Alwido Apriono<sup>1</sup>, Jeane Neltje Saly<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia  
Email: [alwido.apriono@gmail.com](mailto:alwido.apriono@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia  
Email: [jeaneneltje@gmail.com](mailto:jeaneneltje@gmail.com)

Corresponding Author: [alwido.apriono@gmail.com](mailto:alwido.apriono@gmail.com)

**Abstract:** *Decision Number 35/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst is a lawsuit for compensation due to the use and registration of the Grand Indonesia Mall Logo mark in the form of a silhouette such as a welcome monument sketch/sculpture. The purpose of the research is to find out the copyright protection of sketches and statues of welcome monuments based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and to find out Decision Number 35/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst is in accordance with the laws and regulations. The research method used is normative legal research which is descriptive analysis and by writing a literature study. Based on the results of the research, it is known that Decision Number 35/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst is inconsistent with the provisions of existing laws and regulations. Because the sketch of the welcome monument and the statue of the welcome monument were created because of an order from President Soekarno to the late Henk Ngantung (in his capacity as Deputy Governor of Jakarta) and the late Edhi Sunarso. Therefore, the creation was made because of the framework of work / office relationship and the existence of orders that made it made because it was under the leadership of the designer of the creation. Therefore, the sketch of the welcome monument and the statue of the welcome monument should be recognized as fully owned by the country.*

**Keyword:** *Intellectual Property Law, Copyright Infringement, Welcome Monument Sketch*

**Abstrak:** Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst merupakan gugatan ganti rugi karena penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang. Tujuan penelitian adalah mengetahui perlindungan hak cipta terhadap sketsa dan patung tugu selamat datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengetahui Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

yang bersifat deksriptif analisis dan dengan penulisan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Sehingga ciptaan tersebut dibuat karena adanya rangka hubungan kerja/dinas dan adanya perintah yang menjadikannya dibuat karena dibawah pimpinan perancang ciptaan. Maka, sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang seharusnya diketahui sebagai milik negara sepenuhnya.

**Kata Kunci:** Hukum Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Hak Cipta, Sketsa Tugu Selamat Datang

---

## PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan dewasa ini, setiap orang tidak dapat lepas dari naungan sebuah negara. Keberadaan negara dalam kehidupan manusia, pada pokoknya, antara lain difungsikan untuk mengontrol penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu.<sup>1</sup> Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut ialah diperuntukkan agar warga negara yang hidup di dalamnya menjadi teratur dan merasa terlindungi, yang tentu diberlakukan dengan menggunakan hukum.

Sebagai sebuah alat yang diberikan oleh negara untuk mengatur dan melindungi warga negaranya, hukum harus dapat berdiri sebagai sebuah alat yang adil. Pengaturan yang dilindungi oleh hukum pun tidak serta-merta atas kehendak penguasa; hukum yang ada harus merupakan hukum yang dibentuk dengan cara yang demokratis, yakni dibentuk atas dasar kebutuhan warga negara.

Dalam konteks hukum, secara tradisional, terbagi antara dua bagian, yakni hukum perdata (privat) dan hukum publik. Hukum perdata, dapat dimaknai sebagai hukum yang mengatur situasi yang melibatkan interaksi antara warga negara, sebagaimana yaitu perkawinan, kewarisan, perjanjian dan harta benda.<sup>2</sup> Dalam halnya hukum publik, umumnya dimaknai sebagai hukum yang mengelola kepentingan umum, seperti hubungan antara penduduk dan negara, peraturan publik yang bersangkutan dengan hal-hal kenegaraan dan bagaimana negara melakukan tanggung jawabnya.<sup>3</sup>

Secara luas, pemisahan hukum perdata dengan hukum publik pun berubah seiring berkembangnya zaman, yakni mengikuti perkembangan negara dan masyarakat. Terkhusus dalam halnya hukum perdata, yang pada awalnya dianggap sebagai hukum yang mengatur hubungan privat saja, namun pada sekarang ini sudah berkembang lebih luas. Dalam konteks hukum bisnis misalnya, terutama mengatur hubungan yang berkaitan dengan hukum perdata, dikarenakan kualitas substansi yang dikelolanya, maka pada saat itu regulasi bisnis berdiri sebagai bidang yang berbeda.<sup>4</sup>

Adapun dalam perubahan hukum dagang itu sendiri, terdapat pembagian ke dalam beberapa sub bahasan. Salah satu sub bahasan dari hukum dagang tersebut ialah hak kekayaan intelektual. Spesifik membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI), ia dimasukkan dalam bagian dari kategori properti khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang

---

<sup>1</sup>) Junaedi Junaedi dan Agus Dimiyati, *Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia*, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 11 No. 01, (2020), hal. 4.

<sup>2</sup>) Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.

<sup>3</sup>) *Ibid.* hal. 75.

<sup>4</sup>) *Ibid.* hal 76.

termasuk tidak berwujud sebagai kekayaan intelektual.<sup>5</sup> HAKI pun bisa dipahami selaku hak milik atas sumber daya yang tidak material atau tidak berwujud (*intangible*).<sup>6</sup>

Dalam Hak atas Kekayaan Intelektual yang disebut diatas dibagi dalam beberapa bentuk yang salah satunya yaitu Hak Cipta. Hak-hak ini memerlukan instrument hukum yang tepat dan perlindungan hukum, dalam perlindungan yang digunakan inilah HKI yang mencakup Hak Cipta dapat mendapatkan kegunaan yang tepat. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan kepada pendipta dan dapat menjadi landasan di Indonesia. Pemerintah percaya bahwa Undang-Undang yang ada perlu diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Hak Cipta yang berkembang secara otomatis setelah suatu ciptaan yang merupakan hak tunggal pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptannya. Sebuah karya secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk fisik.

Terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep hak cipta mulai mengakar di Indonesia,<sup>7</sup> HKI memerlukan pertimbangan lebih. Selain itu, Indonesia terus mengalami banyak pelanggaran HKI bahkan di era digital ini. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terdapat 958 peristiwa pelanggaran hak kekayaan intelektual sepanjang tahun 2016 hingga 2021, seperti dilansir Kompas. Jumlah tersebut antara lain mencakup kasus paten (18 kasus), hak cipta (243 kasus), dan pelanggaran merek dagang (650 kasus).<sup>8</sup> Merebaknya kasus tersebut dikarenakan oleh hadirnya kelemahan dari perlindungan terhadap hak cipta belakangan ini.

Salah satu contoh lemahnya perlindungan HKI adalah PT. Eksploitasi hak cipta Tugu Selamat Datang di Jakarta yang dilakukan Grand Indonesia demi menghasilkan uang. Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung mengajukan gugatan terhadap PT. Grand Indonesia selaku tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku turut tergugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (PN Niaga Jkt. Pst.). Atas pelanggaran hak ekonomi penggugat dalam perkara ini yang mengakibatkan kerugian finansial sebesar satu miliar rupiah atas penggunaan Logo Grand Indonesia, maka penggugat merasa dirugikan. Pengadilan Negeri Niaga Jkt. Pst. majelis hakim memutuskan bahwa Henk Nhang adalah pencipta Patung Selamat Datang dan Sena Meaya Nganti, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Nganti, Penggugat, adalah pemilik hak cipta Patung.

Dalam perkara tersebut di atas dijelaskan bahwa Mal Grand Indonesia melanggar hukum dengan menggunakan sketsa tugu selamat datang Bundaran Hotel Indonesia yang melanggar hukum hak cipta. Grand Indonesia digugat oleh ahli waris Henk Ngantung selaku pembuat logo selamat datang karena Grand Indonesia menggunakan sketsa tersebut sebagai logo selamat datang tanpa persetujuannya.

---

<sup>5</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 136.

<sup>6</sup>Abdul Latif Mahfuz, *Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, (2020), hal. 51.

<sup>7</sup>ARIEF NURRACHMAN, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/buku/2021/10/24/memahami-seluk-beluk-hak-kekayaan-intelektual>, diakses 12 Agustus 2022.

<sup>8</sup>SEKAR GANDHAWANGI, *Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, diakses 12 Agustus 2022.

Kemenkumham Cq. DJKI selaku pemerintah menjadi salah satu pihak yang ikut tergugat dalam putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst yang menarik. Majelis Hakim telah mengambil keputusan dan memerintahkan Para Tergugat untuk menaatinya, khususnya dalam rangka melindungi hak Penggugat sebagai pemilik hak cipta Tugu Selamat Datang.

Penelitian terdahulu merupakan upayah penulis untuk mencari perbandingan untuk kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penulis untuk menempatkan penelitian dan membuktikan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian merangkum penelitian. Berikut ini adalah penelitian yang masih terkait dengan topik yang penulis teliti.

Penelitian Sandra Gloria Satriani tahun 2022 diberi nama "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Keputusan Nomor 35/PDT.SUS-HKI/Hak Cipta/2020/PN NIAGA JKT .PST.)". Penelitian semacam ini merupakan penelitian hukum normatif atau preskriptif. Teori Perlindungan Hukum, Teori Perjanjian, Teori Hukum Properti, dan Teori Hak Cipta semuanya digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mall Grand Indonesia yang berbentuk logo siluet dari sketsa patung tugu selamat datang, memerlukan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. Karena penulis dan/atau pemegang hak cipta dipahami memiliki hak yang melekat, termasuk hak moral dan ekonomi, setiap penggunaan komersial harus terlebih dahulu mendapat izin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **METODE**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berupa penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dan hanya dicerminkan pada peraturan tertulis atau pada bahan hukum lainnya. Spesifikasi berupa deskriptif analitis, jenis data artikel ini berupa data sekunder. Jenis data ini yakni data yang perolehannya secara tidak langsung bukan dari objek artikel namun lewat sumber lainnya. Terkait pengumpulannya, Peneliti memperoleh data yang dikumpulkan pihak lain dengan metode atau cara baik secara non komersial ataupun komersial. Contoh: peraturan, dokumen, koran, majalah, jurnal, buku-buku teks, perundangan, serta sebagainya.<sup>9</sup>

Hasil penelitian nantinya akan disajikan peneliti berbentuk pemaparan yang akan disusun dengan metode interpretasi secara sistematis/logis dimana data sekunder yang telah didapat oleh peneliti kemudian dikorelasikan dengan peraturan hukum dan seluruh sistem hukum yang kemudian diselaraskan dengan persoalan yang ada di pada riset ini.<sup>10</sup> Metode analisis data yang dimanfaatkan berupa metode analisis-kualitatif. Data hasil artikel selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat hasil artikel terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PDT.SUS-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst secara jelas.

---

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), Hal. 215

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mawudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauansingkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, edisi 17, Hal. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Kasus yang diangkat penulis adalah salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Ahli waris Alm. Henk Ngantung, yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Komang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung selaku pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta kepada PT Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2020 di bawah Register Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatan yang dilayangkan oleh Ahli waris Alm. Henk Ngantung terkait dugaan pelanggaran hak cipta tersebut menyatakan bahwa adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan dan pendaftaran logo pada Mal Grand Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diduga menyerupai atau terinspirasi dari Tugu Selamat Datang yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia.

Diawali pada tahun 2004, Mal Grand Indonesia yang merupakan pusat perbelanjaan komersil, yang berdiri tepat di depan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang, ditemukan menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet patung Selamat Datang yang sudah didaftarkan oleh PT. Grand Indonesia yakni;<sup>11</sup>

**Tabel 1. Pendaftaran Logo Grand Indonesia**

No.	Nomor Pendaftaran	Permohonan/Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J002004035102/IDM000081455	29 November 2004	29 November 2004 s/d November 2024	2936
2.	J00200435103/IDM000081456	29 November 2004	29 November 2004 s/d November 2024	2937
3.	D00200435160/IDM000228055	29 November 2004	29 November 2004 s/d November 2024	2916
4.	D002006037757/IDM000167994	21 November 2006	21 November 2004 s/d November 2026	2143
5.	J002006037761/IDM00167997	21 November 2006	21 November 2004 s/d November 2026	2141
7.	J002006037758/IDM000167995	21 November 2006	21 November 2004 s/d November 2026	2135
8.	J002006037760/IDM000167996	21 November 2006	21 November 2006 s/d November 2026	2136

**Sumber: Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN NiagaJkt.Pst.**

<sup>11</sup> Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN NiagaJkt.Pst., Hal. 4

Semua pendaftaran logo Grand Indonesia pada tabel di atas secara nyata sudah melanggar hak pemegang Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Sehingga guna untuk menyelesaikan sengketa realisasi sketsa Tugu Selamat Datang pada logo Mal Grand Indonesia yang dikelola oleh PT. Grand Indonesia.

Para pemegang hak juga telah mengirimkan surat somasi atau teguran dengan nomor 013/LSP/V/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada kesimpulannya meminta agar PT. Grand Indonesia membayar ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi pemegang hak atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dimanfaatkan secara komersil dengan wujud logo Grand Mall Indonesia, sebesar Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu miliar rupiah per tahun), dan jika dihitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka ganti rugi yang diminta oleh pemegang hak mencapai Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).<sup>12</sup>

Setelah itu PT. Grand Indonesia memberikan tanggapan terhadap surat somasi tersebut melalui surat nomor PWP/NSP/VI/20/00435-2 pada tanggal 4 Juni 2020 dan mengatakan bahwa PT. Grand Indonesia menolak untuk mengakui Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta dan pemegang dari hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang pada masa itu masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai masalah ciptaan yang dimuat dalam hubungan kerja atau dinas, sehingga Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat diberlakukan surut (non-retroaktif) terhadap kedudukan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang diakui oleh negara.

### **Analisis perlindungan hak cipta terhadap sketsa dan patung tugu selamat datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Dari pembahasan hak cipta di atas, terlihat jelas bahwa Indonesia menganut prinsip deklaratif yang memberikan perlindungan otomatis segera setelah sebuah karya selesai dibuat, meskipun karya tersebut belum didaftarkan atau diterbitkan. Manfaat ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dihasilkan dari hak-hak tersebut, dan keuntungan ekonomi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hak cipta (Damian, 2003: 1-2). Salah satu konflik hak cipta yang dapat diambil pelajarannya adalah konflik yang melibatkan sketsa Tugu Selamat Datang, yang dibuat oleh perusahaan mendiang, PT. Grand Indonesia. Alm. Henk Ngantung alias Joel Hendrik Hermanus.

UUHC memuat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai atau aparatur negara dalam hubungan dinas, khususnya, "Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta, adalah lembaga pemerintah." Hubungan kerja antara pejabat negara dengan instansinya inilah yang dimaksud dengan "hubungan dinas".

Sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat untuk kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara semata-mata berdasarkan persyaratan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet menyerupai sketsa atau patung tugu selamat datang, harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, dengan adanya suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tersebut, maka sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tersebut memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Sketsa dan patung merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta yaitu "Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase".<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Surat somasi/ teguran dengan nomor 013/LSP/V/2020

<sup>13</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Penjelasan yang dimaksud dengan gambar disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f bahwa “gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsurunsur warna dan bentuk huruf indah”.<sup>14</sup> Oleh karena itu, bahwasannya sketsa dan patung tugu selamat datang merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Sketsa dan patung tugu selamat datang berasal dari Presiden Soekarno, dimana ide tersebut diwujudkan dalam bentuk sketsa kemudian direalisasikan dalam bentuk patung. Sketsa tugu selamat datang merupakan ciptaan darAlm. Henk Ngantung yang dibuat atas perintah dari Presiden Soekarno dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Pembuatan patung selamat datang sendiri dibuat saat beliau menjabat. Sehingga, ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut dibuat dalam rangka kedinasan dan atas perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, patung tugu selamat datang yang dipahat oleh Alm. Edhi Sunarso, merupakan ciptaan yang terwujud karena adanya perintah dari Presiden Soekarno, sehingga ciptaan tersebut dibuat dibawah pimpinan perancang ciptaan.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.

Adapun penjelasan mengenai di bawah pimpinan dan pengawasan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta bahwa “yang dimaksud dengan dibawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut”.

Pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas sebagai berikut: “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah”.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara sepenuhnya.

Maka, dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang, seharusnya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada ketentuan Undang-Undang Merek lama yaitu Undang-Undang Nomor 19/1992 juncto Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19/1992 tentang Merek terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d sebagai berikut: “Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila:.... (d) merupakan atau menyerupai Ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta”.<sup>17</sup>

Ada pasal dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d UU Merek lama, UU No. 19/1992 juncto UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek tentang Perubahan Atas UU No. 19/1992 tentang Merek, yang menyatakan: “Permohonan pendaftaran merek harus ditolak juga oleh kantor merek jika:....merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta”.

Hak-hak pemilik merek terdaftar yang menggunakan ciptaan orang lain sebagai merek dagangnya berakhir hak ciptanya atas gambar atau logo yang lebih senior, karena pendaftaran yang dilakukan oleh pihak tersebut merupakan pendaftaran berdasarkan ba, yang dapat

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Amarullahi Ajebi. Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia. 2023 <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/>

<sup>16</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

diartikan secara luas oleh siapa saja yang menggunakan merek tersebut. penciptaan sebagai suatu merek dengan penggunaan pertama dan lebih awal daripada pendaftaran merek dagang selanjutnya dari ciptaan yang sama sebagai suatu merek. Penggunaan secara komersial hanya dapat dilakukan dengan izin karena pada hakikatnya pencipta dan/atau pemegang hak cipta mempunyai dua hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Aturan Pasal 34 dan penjelasannya serta Pasal 35 dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur mengenai sketsa tugu selamat datang dan patung selamat datang yang dihasilkan dari suatu hubungan kerja/jasa. . Kecuali diperjanjikan lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang dihasilkan dalam rangka hubungan kerja/kantor. Masyarakat diperbolehkan mengambil inspirasi dari sesuatu yang menjadi milik negara atau milik pemerintah.

Almarhum Henk Ngantung membuat sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambai pada tahun 1962; sketsa ini kemudian diubah menjadi patung yang dapat ditemukan di bundaran Hotel Indonesia. Almarhum Heng Ngantung yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, dapat mengalihkan hak ciptanya kepada mendiang Hetty Evelyne Ngantung Mamesah, istrinya, dan keempat anaknya yang sah, yang masing-masing bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoen, dan Heneve Heneve Ngantoen. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, salah satunya adalah karena warisan..

Konflik bermula ketika PT. Grand Indonesia digugat pelanggaran hak cipta oleh Alm. Ahli waris Henk Ngantung, Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoen, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung. Alm. Henk Nunjung adalah gubernur Jakarta dari tahun 1964 hingga 1965 dan seorang seniman semasa hidupnya.

Sketsa “Tugu Selamat Datang” yang dibuat oleh Alm. Henk Ngantung, dibuat pada tahun 1962 dan diumumkan oleh senimannya serta didukung oleh pernyataannya yang terakhir, merupakan sebuah tugu yang dapat ditemukan di dekat bundaran Hotel Indonesia. Ini menggambarkan sepasang pria dan wanita sedang melambai. Tugu tersebut, menurut Edi Sunarso, dibuat berdasarkan sketsa mendiang seniman. Tunggu Henk. Karya ini telah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didirikan berdasarkan sertifikat Hak Cipta No. 46190, yang menjamin bahwa pencipta berhak mendapatkan perlindungan selama ia masih hidup dan pemegang hak cipta akan tetap mempunyai hak tersebut apabila penemunya meninggal dunia dalam jangka waktu yang diperbolehkan. oleh UU Hak Cipta. Pada tanggal 12 Desember 1991, Alm. Henk Ngantung meninggal dunia di Jakarta dan mewariskan keistimewaan tersebut kepada ahli warisnya. Peralihan hak atas ciptaan nomor 46190 yaitu karya seni gambar sketsa “TUGU SELAMAT DATANG” yang saat ini didaftarkan atas nama ahli warisnya sebagai Penggugat, telah didaftarkan. Hak atas sketsa Tugu Selamat Datang telah didokumentasikan dalam surat yang diterbitkan dengan nomor HKI.2-KI.01.01-193 tanggal 25 Oktober 2019 tentang pendaftaran peralihan hak cipta.

Grand Indonesia Mall sejak tahun 2004 mengelola pusat perbelanjaan komersial yang berdiri tepat di seberang Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari pembuatan sketsa “Tugu Selamat Datang” karya Alm. Henk Hang. PT. Grand Indonesia menggunakan logo laki-laki dan perempuan yang menyerupai siluet Tugu Selamat Datang sebagai merek dagang terdaftarnya. Sehingga menurut Penggugat, tindakan pendaftaran logo Grand Indonesia tersebut melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang”.

Sejarah menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum berlaku pada tahun 1962. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia tetap memberlakukan undang-undang hak cipta pada tahun 1962. Di Indonesia (bekas Hindia Belanda), hak cipta (Auteursrecht) tercantum dalam Auteurswet 1912 berlaku sebelum Perang Dunia II.

Berdasarkan asas konkordansi, maka hukum Belanda yang dikenal dengan Auteurswet 1912 diadopsi di Indonesia pada tahun 1912 (St. 1912 No 600; UU 23 September 1912).

Lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak Indonesia akhirnya berhasil menetapkan undang-undang hak cipta nasional, khususnya Undang-undang Nomor 60 Tahun 1912 tentang Hak Cipta, setelah melalui perjalanan panjang dari Auteurswet 1912 hingga tahun 1982. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978, 12 Tahun 1997, 19 tentang 2002, dan terakhir UU No. 28 Tahun 2014 menggantikannya setelah itu.

Baru pada tahun 1982, setelah 37 tahun merdeka, Indonesia mengesahkan undang-undang hak cipta nasional. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 sebagai bagian dari upaya pembentukan hukum nasional pada hakikatnya menandai dimulainya pengembangan sistem HKI nasional di Indonesia. Sekalipun bernuansa monopoli dan bersifat independen, UU Hak Cipta hampir tidak ada ketika dibentuk.

Undang-Undang Hak Cipta diubah pada tahun 1978 sebagai akibat dari tanggapan positif dan negatif terhadap inisiatif kebijakan pemerintah dalam menciptakan sistem HKI nasional, khususnya hak cipta, yang dianggap tidak sesuai dan kurang ambisius. Namun asas non-reaktif yang melarang penerapan suatu undang-undang pada masa lalu tidak dianut oleh UU Hak Cipta. Oleh karena itu pembuatan Tugu Selamat Datang baru didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2010 dengan Nomor Daftar 046189, 046190, dan 046191.

Meskipun PT Grand Indonesia mendaftarkan logo yang dikatakan menyerupai Patung Tugu Selamat Datang pada tahun 2004, namun asas deklarasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dihasilkan dari asas deklaratif, artinya perlindungan hak cipta akan tetap ada. secara otomatis melekat pada penciptanya setelah idenya diwujudkan dalam bentuk nyata, artinya perlindungan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang telah ada. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40, sketsa Tugu Selamat Datang dilindungi hak cipta. Jadi proses lahirnya hak cipta Sketsa Tugu Selamat Datang dapat ditelusuri ke masa lalu. Almarhum Saudara Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960- 1964) dimulai pada saat Saudara Henk Ngantung menciptakan Sketsa Tugu Selamat Datang.

Berdasarkan database, sebuah karya mendiang Saudara Henk Ngantung dengan judul Sketsa Seni Tugu Selamat Datang telah terdaftar dengan nomor daftar 46190. Pendaftarannya didasarkan pada surat permohonan resmi dan memperhatikan kelengkapan formalitas dan tata cara pendokumentasian peralihan hak cipta. Oleh karena itu, dengan adanya surat pendaftaran Hak Cipta atas pencatatan Seni Gambar Sketsa Tugu Selamat Datang nomor: 46190 atas nama Almarhum Saudara Henk Ngantung merupakan suatu anggapan sah atas kepemilikan suatu karya. Perlindungan Hak Cipta lahir dengan sendirinya setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul segera berdasarkan asas deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa menurunkan batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Mengingat hak cipta perlindungannya bersifat automatic protection, sehingga secara ekstensif dapat ditafsirkan siapa pun yang menggunakan ciptaan tersebut sebagai merek dengan penggunaan pertama dan lebih dahulu daripada pendaftaran merek yang kemudian atas ciptaan yang sama oleh pihak lain sebagai merek, hak cipta atas gambar atau logo yang lebih senior menggugurkan hak pemilik merek terdaftar yang menggunakan ciptaan orang lain sebagai mereknya karena pendaftaran yang demikian oleh pihak tersebut adalah pendaftaran yang dilandasi itikad tidak baik (bad faith). Karena pada dasarnya, pencipta dan atau pemegang hak cipta memiliki 2 hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Perlindungan Hak Cipta Terhadap Sketsa Dan Patung “Tugu Selamat Datang” Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas yaitu; “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah”. Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara sepenuhnya. Maka, dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang, seharusnya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada ketentuan Undang-Undang Merek lama yaitu UU No. 19/1992 juncto UU No. 14/1997 tentang Merek tentang Perubahan UU No. 19/1992 tentang Merek terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d sebagai berikut: “Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila:.... merupakan atau menyerupai Ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta”.

Mengenai sketsa tugu selamat datang dan patung selamat datang yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya & Pasal 35 dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta. Dengan demikian, dalam hal ada ciptaan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang dihasilkan dalam rangka hubungan kerja/dinas, kecuali diperjanjikan lain, maka yang disebut pencipta/pemegang hak cipta atas ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut adalah instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang menjadi milik negara atau pemerintah diperbolehkan untuk dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat.

### **Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan**

Pembuatan adanya sketsa selamat datang dan patung tugu selamat datang dilatarbelakangi dengan adanya ide dari Presiden Soekarno yang dimana memerintahkan Alm. Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian sketsa tugu selamat datang yang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung dibuat atas perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan tersebut dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasar perintah Presiden Soekarno. Juga, Presiden Soekarno menghendaki Alm. Edhi Sunarso untuk memahat patung tugu selamat datang, sehingga ciptaan tersebut tercipta karena atas perintah Presiden Soekarno. Mengenai sketsa tugu selamat datang dan patung selamat datang yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya & Pasal 35 dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta.

Dengan demikian, dalam hal ada ciptaan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang dihasilkan dalam rangka hubungan kerja/dinas, kecuali diperjanjikan lain, maka yang disebut pencipta/pemegang hak cipta atas ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut adalah instansi pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuatu milik negara atau pemerinta diperbolehkan untuk dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., bahwa dalam hal alasan sebagai terinspirasi atas suatu hal tidak dilarang, walaupun terinspirasi tetapi dengan mencantumkan sumber inspirasi atau pencipta atas suatu ciptaan itu merupakan hal yang sangat penting.

Dengan pencatuman tersebut, akan menunjukkan bahwa adanya itikad baik dalam hal terinspirasi atas suatu ciptaan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Hak Cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Maka, dalam kasus ini Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai adanya ciptaan yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas bahwasannya Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian sketsa tugu selamat datang yang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan sketsa tugu selamat datang dibuat karena dalam rangka kedinasan dan atas perintah Presiden Soekarno.

Menurut penulis, Majelis Hakim tetap memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat dikarenakan patung tugu selamat datang yang dibuat oleh Seniman Alm. Edhi Sunarso memang dibuat saat Alm. Henk Ngantung menjabat wakil gubernur. Artinya patung tersebut milik pemerintah. Namun sketsa dari patung tersebut menjadi hak milik Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta. Dalam penggunaannya, Grand Mall Indonesia sendiri tidak memiliki perjanjian dalam hal penggunaan logo sketsa tugu selamat datang. Secara hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin atau ada perjanjian tertulis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Patung dan sketsa adalah contoh karya seni yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sebagai karya cipta. Dalam hal ini Presiden Soekarno memberikan Alm. Henk Nunjung (dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan almarhum Edhi Sunarso yang memimpin pembuatan sketsa dan patung tugu selamat datang. Orang yang mengembangkan suatu ciptaan adalah orang yang dianggap sebagai pencipta dalam keadaan ini karena Undang-Undang Hak Cipta mengatur adanya perlindungan terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dilaksanakan oleh orang lain di bawah arahan dan pengawasan orang yang merancang. Selain itu, menurut Pasal 34 dan Penjelasan Pasal 34, serta Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Hak Cipta, instansi pemerintah dianggap sebagai pencipta apabila ciptaan itu diciptakan dalam rangka hubungan resmi, kecuali disepakati lain. Oleh karena itu Tugu Selamat Datang sepenuhnya menjadi milik negara sebagai hasil perlindungan hak cipta atas sketsa dan patung yang dikembangkan sebagai hasil kerja sama/jasa dan dibuat di bawah arahan perancang. Sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan dan pendaftaran tanda Logo Mal Grand Indonesia yang merupakan siluet sketsa atau patung tugu selamat datang memerlukan persetujuan tertulis dari instansi terkait. Selain itu, secara umum diterima bahwa penulis dan/atau pemegang hak cipta mempunyai hak yang melekat, khususnya hak moral dan ekonomi, dan bahwa setiap penggunaan komersial harus dilakukan dengan izin.
2. Terdapat kontradiksi antara Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Alm. Henk Nunjung (dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan mendiang Edhi Sunarso

<sup>18</sup> CNN Indonesia, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), Grand Indonesia Digugat Hingga Bayar Denda 1M, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210120193844-92-596345/kronologi-grandindonesia-digugat-hingga-bayar-denda-rp1-m>, diakses pada 9 Juni 2023

diberi izin oleh Presiden Soekarno untuk merancang sketsa dan patung tugu selamat datang. Oleh karena itu, penciptaan itu dimungkinkan melalui kerangka hubungan pekerjaan/jasa, dan dimungkinkan atas perintah yang dibuat di bawah arahan perancang penemuan itu. Oleh karena itu, baik patung peringatan selamat datang maupun gambar konseptualnya harus diakui sebagai milik negara.

## REFERENSI

- A, Risa, "Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan". <https://www.hukumonline.com>.
- Ajebi, Amarullahi. "Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia". <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grand-indonesia/>. 26 Desember 2022.
- Akfa, Vina Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte," *Jurnal Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017.
- Alamsyah, Fajar Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.
- Badru, Ujang. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021.
- Besar, "Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015". <https://www.business-law.binus.ac.id>.
- CNN Indonesia. "Grand Indonesia Digugat Hingga Bayar Denda 1M" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210120193844-92-596345/kronologigrandindonesia-digugat-hingga-bayar-denda-rp1-m>. 22 Juli 2022
- Fikrie, Alief. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta III". *Respiratori Universitas Sumatra Utara* Tahun 2020.
- G, Gan Gunawan Raharja. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film". *Jurnal Meta Yuridis* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.
- Gloria, Sandra Satriani & Rahaditya, R. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TUGU SELAMAT DATANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT.PST)". *Jurnal Hukum Afigama*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.  
\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 499*.  
\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 64*
- Indonesia. *Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN NiagaJkt.Pst*
- J, Junaedi., & Dimiyati, Agus. "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia". *Journal of Multidisciplinary Studies* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020.
- Latif, Abdul Mahfuz. "Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020.
- Maulana, Khwarizmi Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 15 Nomor 1 Tahun 2021.
- Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.
- Novianti. "Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI". *Jurnal Negara Hukum* Volume 7 Nomor 2 Tahun 2016.

- Nugroho, Sigit. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean”. (2015) [Vol. 24, No. 2], *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung* Volume 24 Nomor 2 Tahun 2015.
- Panjaitan, Hulman. “UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum”. *Universitas Kristen Indonesia* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.
- Puspawati. “Hukum Kebendaan Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017).
- Tanpa Nama. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya cipta Lagu yang Diunggah ke website Tanpa Lisensi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021.
- Terok, Moren S. “Akibat Hukum Bagi Konten kreator eator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Lex Privatum* Volume 11 Nomor 4 Tahun 2023.
- Vira, Agnes Ardian. “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia”. *Universitas Diponegoro* Tahun 2008.